



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.194/M.PPN/SES/HK/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.97/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK/ *ELECTRONIC GOVERNMENT* (E-GOV)
DI SEKRETARIAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh terhadap Sistem Persuratan Elektronik/ *Electronic Government* (e-gov) di Sekretariat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Evaluasi Sistem Persuratan Elektronik/ *Electronic Government* (e-gov) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/M.PPN/SES/HK/05/2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Evaluasi Sistem Persuratan Elektronik/ *Electronic Government* (e-gov) di Sekretariat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/SES/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK/*ELECTRONIC GOVERNMENT* (E-GOV) DI SEKRETARIAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Evaluasi Sistem Persuratan Elektronik/*Electronic Government* (e-gov) di Sekretariat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Sistem Persuratan Elektronik/*Electronic Government* (e-gov) di Sekretariat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.194/M.PPN/SES/HK/10/2019
TANGGAL 18 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI
SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK/ *ELECTRONIC GOVERNMENT* (E-GOV)
DI SEKRETARIAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. **PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. **TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN**
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
- Sekretaris : Budi Cahyono, S.Sos.
- Anggota : 1. Asep Sukmayadi, ST, MT;
2. Taufik Rigo, SAG, MAIR;
3. Harjono;
4. Syaiful Afif, SS, MPPM;
5. B. Djoko Suroto, SH;
6. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
7. David Tinambunan, S.Sos;
8. Ismet Mohamad Suhud, SE, MPA;
9. Setiadi, S.Kom;
10. Raup, SAP;
11. Mira Berlian.
- C. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Diah Triastuti, S.Ikom;
2. Nuryadi, S.Sos;
3. Karisan;
4. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md;